



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Kartu Keluarga Baru bagi WNI

No. SK : 188.45/13/427.90/2022

Persyaratan

1. Fotocopy berkas pendukung : Fotocopy Surat Nikah/Akta Nikah, Akta Kematian, Surat Cerai/Akta Perceraian, Surat Keterangan Pindah/Datang, Akta Kelahiran/Ijazah, dan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan
4. Operator SIAK di kecamatan memasukkan data ke dalam database dan melakukan pemindaian data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di kabupaten melalui system
5. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan Kartu Keluarga teregister dan ber Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan.
6. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data Kartu Keluarga ke Operator SIAK di Kecamatan untuk proses Cetak
7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kartu Keluarga dan memberikan ke Petugas Loket
8. Petugas Loket menyerahkan Kartu keluarga ke pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan akan di proses dan di cetak di berkas lengkap dan sudah di verifikasi dalam waktu 1 hari kerja dan pemohon bisa menunggu nya.

Biaya / Tarif



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

WhatsApp (WA) : 085 338 312 363 ; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : www.lumajangkab.go.id

FB : Kecamatan Lumajang

Instagram : kec_lumajang